

**IMPLIKASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PARKIR  
LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM  
MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 Ilmu  
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**DISUSUN OLEH :**

**MUHAMMAD FARID SURYA**

**20042234**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku  
Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang  
Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu  
Lintas

Nama : Muhammad Farid Surya


NIM/TM : 20042234/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 06 Agustus 2024  
Disetujui Oleh  
Pembimbing,



Prof. Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D.  
NIP. 197002121998021001

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

**Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar  
Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban  
Dan Keamanan Lalu Lintas**

Nama : Muhammad Farid Surya  
NIM/TM : 20042234/2020  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2024

### Tim Penguji :

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D.	1. 
Anggota	: Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.	2. 
Anggota	: Rizki Syafril, SHI., M.Si.	3. 



Mengesahkan  
**Dekan FIS UNP**  
**Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D**  
NIP. 196604111990031002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Muhammad Farid Surya  
NIM/TM : 20042234/2020  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 23 Maret 2002  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul "Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas" adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



**Muhammad Farid Surya**  
NIM. 20042234

## **ABSTRAK**

### **Muhammad Farid Surya : Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Latar belakang penelitian ini adalah belum terciptanya perubahan yang signifikan dari penerapan sanksi administratif pelaku parkir liar terhadap para oknum parkir liar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa penyajian data menggunakan koding dan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Objek dari penelitian ini adalah kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya implikasi sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menindak para pelaku parkir liar di beberapa kawasan ramai di Kota Padang. Hal ini menyebabkan masih adanya para pelaku parkir liar serta belum terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas di daerah rawan parkir liar. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kemacetan di kawasan padat di Kota Padang, hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menindak pelaku parkir liar dan juga juru parkir liar.

**Kata Kunci : Implikasi, Sanksi Administratif, Parkir Liar**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu melalui penulisan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rizki Syafril, SHI., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik di Universitas Negeri Padang
9. Seluruh keluarga besar pegawai Dinas Perhubungan Kota Padang yang telah membantu, memberikan informasi serta mengarahkan penulis selama melakukan penelitian ini.
10. Terlebih khusus untuk Orang Tua dan Keluarga tercinta Mama Erpianis, Papa Arpan Surya, Kakak Nana Arfi Surya, Alm. Abang Irsyadul Fikri Surya dan Abang Dika Fan Boesten yang selama ini selalu memberikan motivasi serta dukungan maksimal dan doa tulus selama proses penyusunan skripsi ini
11. Untuk Nabila Septia Warman yang selama ini telah membantu penulis baik memberikan motivasi juga dukungan kepada penulis untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Teman-teman Penulis Naufal Al Haady dan Bagas Dwi Putra yang telah membantu penulis untuk tetap semangat dalam menulis skripsi ini.
13. Teman-Teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2020 fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk pembaca. Aamiin.

Padang, 06 Agustus 2024

Muhammad Farid Surya



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>C. Pembatasan Masalah .....</b>	<b>15</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>16</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Kajian Teoritis .....</b>	<b>18</b>
1. Konsep Implikasi Kebijakan .....	18
2. Sanksi Administratif .....	26
3. Konsep Parkir Liar .....	38
4. Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas .....	47
<b>B. Kajian Relevan .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>51</b>

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>D. Informan Penelitian .....</b>	<b>56</b>
<b>E. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>58</b>
<b>F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>60</b>
<b>G. Uji Keabsahan Data .....</b>	<b>63</b>
<b>H. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>64</b>

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Temuan Umum .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Temuan Khusus .....</b>	<b>82</b>
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>111</b>

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>122</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>125</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran Denda Administratif Retribusi Derek .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 1.2 Lokasi Parkir Liar .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 3.1 Informan Penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.1 Luas Wilayah Dan Pusat Kecamatan Kota Padang .....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 4.2 Hasil Coding Data Temuan Khusus .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Pengempisan Ban Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang .....</b>	<b>7</b>
<b>Gambar 1.2 Penderekan Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang .....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar 4.1 Peta Kota Padang .....</b>	<b>67</b>
<b>Gambar 4.2 Dinas Perhubungan Kota Padang.....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang .....</b>	<b>74</b>
<b>Gambar 4.4 Rambu Lalu Lintas Larangan Parkir .....</b>	<b>84</b>
<b>Gambar 4.5 Parkir Liar .....</b>	<b>85</b>
<b>Gambar 4.6 Petugas Yang Sedang Melakukan Penertiban.....</b>	<b>90</b>
<b>Gambar 4.7 Surat Keterangan Melanggar .....</b>	<b>91</b>
<b>Gambar 4.8 Jumlah Kendaraan Yang Terjerat Pelanggaran Parkir Liar Tahun 2023 .....</b>	<b>92</b>
<b>Gambar 4.9 Data Pengguna Transportasi Umum Tahun 2021 .....</b>	<b>97</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera. Hal tersebut menjadikan Padang sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari kota/kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat. Dengan memiliki jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sumatera Barat membuat kebutuhan akan kendaraan di Kota Padang juga banyak. Meningkatnya kepemilikan kendaraan membuat risiko terjadinya kepadatan lalu lintas khususnya pada jalan-jalan utama. Kota Padang juga merupakan Kota yang memiliki jumlah kendaraan yang paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tidak bisa dihindari. Meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah membuat masalah di kawasan tersebut semakin kompleks, termasuk di Kota Padang. Dengan jumlah penduduk yang hampir 1 juta orang, Kota Padang juga sudah merasakan persoalan-persoalan kota metropolitan dewasa ini yang salah satunya yaitu masalah kemacetan. Kemacetan di Kota Padang sudah mulai tampak di beberapa sudut kota dalam beberapa tahun terakhir, terutama di saat jam sibuk pagi dan sore hari. Banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya masalah lalu lintas tersebut, salah satunya yaitu meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.

Minimnya lahan parkir atau gedung parkir yang tersedia membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk memarkirkan kendaraannya. Faktor tidak patuhnya masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas juga berperan besar. Selain itu, faktor kurang tersedianya fasilitas pejalan kaki membuat masyarakat memilih parkir sembarangan agar lebih dekat dengan tempat yang mereka tuju. Sehingga faktor-faktor inilah yang membuat kesalahan ini menjadi budaya di jalanan Kota Padang. Oleh karena itu, timbulnya masalah parkir liar ini cukup mengganggu kelancaran lalu lintas. Apalagi di jalan-jalan yang kepadatan lalu lintasnya tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang pada tahun 2022 jumlah kendaraan di kota Padang mencapai 496 ribu kendaraan. Angka tersebut merupakan angka yang paling banyak apabila dilihat perbandingannya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Jenis kendaraan yang ada tentu memberikan potensi berbeda dari dampak terjadinya parkir liar yang dilakukan oleh masing-masing jenis kendaraan tersebut. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana dan kapasitas jalan sehingga berdampak pada bertambahnya volume lalu-lintas khususnya pada daerah pusat kota yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Apalagi dengan adanya kendaraan yang parkir liar di ruang milik jalan atau badan jalan.

Banyak masyarakat mengeluh karena terjadi kemacetan yang disebabkan oleh parkir liar atau adanya penggunaan ruang milik jalan atau badan jalan sebagai tempat parkir. Kondisi parkir yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi sistem lalu lintas.

Pengertian parkir secara umum adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen (Tobing, 2007:1). Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam peraturan lalu-lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir. Pengertian pelayanan parkir umum mengandung tiga kata, yakni pelayanan, parkir dan umum.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Penertiban parkir liar adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengatur dan mengendalikan parkir kendaraan bermotor di tempat-tempat umum atau fasilitas umum, seperti jalan raya, trotoar, taman, atau area lain yang bukan merupakan tempat resmi untuk parkir.

Parkir liar adalah kendaraan yang diletakkan atau dihentikan serta ditinggal oleh pemiliknya pada tempat yang tidak ada izinnya atau di sembarang tempat tanpa adanya pengelolaan yang tidak berizin (Seno, 2020). Fenomena parkir liar merupakan suatu aktivitas sosial yang sangat mudah dapat dijumpai sehari-hari dan membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu akan keberadaannya. Parkir liar seringkali menciptakan masalah lalu lintas, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam pengelolaan lalu lintas jalan, khususnya di perkotaan, permasalahan parkir merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, persoalan parkir diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia, yang secara umum mendefinisikan parkir sebagai keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan dipindahkan oleh kendaraan tersebut. Kehadiran parkir liar semacam ini perlu direspon cepat karena mengganggu lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengenai lokasi larangan parkir. Adapun beberapa lokasi yang di larang untuk memarkirkan kendaraan yaitu :

- a) Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b) Jalur khusus pejalan kaki, tikungan jalan, di atas jembatan, tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan.
- c) Muka pintu keluar masuk pekarangan.



Pada Pasal 66 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1993 dinyatakan bahwa setiap jalanan yang ada dapat digunakan sebagai lahan parkir atau berhenti. Namun aturan tersebut tidak berlaku apabila di lokasi tersebut terdapat rambu lalu lintas yang menyatakan larangan untuk berhenti atau parkir di kawasan tersebut. Namun jika ada oknum yang tetap menyediakan lahan parkir tanpa adanya izin di kawasan yang sudah di larang seperti yang disebutkan oleh Pasal 66 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1993, maka itu termasuk dalam kriteria parkir liar dan akan mendapatkan sanksi administratif oleh pihak yang bertanggung jawab (Dinas Perhubungan). Maksud kawasan tersebut, yaitu terdiri dari beberapa lokasi khusus yang tidak diperkenankan untuk parkir, antara lain :

- a) Kawasan yang berada di sekitar tempat penyeberangan untuk pejalan kaki atau penyeberangan sepeda
- b) Jalur khusus yang digunakan untuk pejalan kaki
- c) Kawasan tikungan
- d) Di area atas jembatan
- e) Kawasan yang dekat dengan persimpangan
- f) Di bagian muka dari pintu keluar atau bahkan masuknya pekarangan milik seseorang atau jalan umum
- g) Parkir ditempat yang menutupi rambu-rambu serta isyarat dari kondisi lalu lintas
- h) Berada di kawasan yang dekat dengan keran pemadam kebakaran atau bahkan sumber air lainnya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib parkir dan kelancaran lalu lintas. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah dilakukan oleh Dinas. Adapun di kota Padang sendiri, Dinas yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir liar adalah Dinas Perhubungan Kota Padang. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang mengeluarkan kebijakan dan menindak tegas para pelaku parkir liar yaitu dengan memberikan sanksi administratif.

Dalam memberikan efek jera bagi pelaku parkir liar, maka dikeluarkan beberapa bentuk sanksi administratif yang diberikan terutama bagi pemilik kendaraan bermotor yang parkir liar di lokasi-lokasi larangan, yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 106 bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan dilarang berhenti dan parkir sembarangan.

Jika semua ketentuan dalam pasal 106 tersebut dilanggar terutama dalam hal parkir liar seperti yang disebutkan pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Di Kota Padang juga dikeluarkan peraturan daerah terkait masalah perparkiran terutama masalah parkir liar ini, yang mana terdapat dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran bahwasanya setiap orang yang melanggar peraturan perparkiran maka akan dikenakan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bahkan selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2021 yang mana bagi para pelaku parkir liar yang memarkirkan kendaraan nya di tempat-tempat yang dilarang dan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas maka akan mendapatkan sanksi seperti pengempisan ban dan penguncian ban yang ditindak oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.



**Gambar 1.1 Pengempisan Ban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024*

Semua denda dan sanksi administratif yang dikenakan kepada para pelaku parkir liar di Kota Padang akan menjadi pendapatan daerah dan masuk ke kas daerah yang mana sudah disebutkan dalam Pasal 14 A Peraturan daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

**Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Kendaraan yang melakukan pembayaran Denda Administratif Retribusi Derek Tahun 2023**

No	Bulan	Jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran
1.	Januari	8
2.	Februari	8
3.	Maret	9
4.	April	3
5.	Mei	9
6.	Juni	12
7.	Juli	19
8.	Agustus	7
9.	September	8
10.	Oktober	6
11.	November	16
12.	Desember	10
<b>Jumlah</b>		<b>115 Kendaraan</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang, 2023*

Berdasarkan tabel tersebut, masih banyaknya pelanggaran parkir liar yang jelas-jelas sudah mengetahui adanya sanksi administratifnya.

Sanksi administratif sendiri merupakan tindakan atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga administratif terhadap individu masyarakat, perusahaan, atau entitas lain yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum administratif (Damanik, T.P, 2018). Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketaatan terhadap aturan hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga tatanan administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, pencabutan izin, atau tindakan lainnya yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Namun, untuk penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menindaklanjuti permasalahan parkir liar beberapa daerah di Kota Padang sudah dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa penguncian ban, pengembosan ban dan penderekan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2021 serta memberikan sanksi denda sebesar 350 ribu bagi kendaraan pribadi dan 500 ribu bagi kendaraan besar seperti truk yang diderek oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, sebagaimana untuk biaya denda yang harus dibayar oleh para pelanggar tersebut tersebut berpedoman kepada Peraturan daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2018 tentang retribusi derek.







**Gambar 1.2 Penderekan Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti*

Adapun daerah yang sering terkena razia oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Padang seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Khatib Sulaiman, Area Basko Grand Mall di Jalan Air Tawar dan Jalan Raya Bypass-Lubuk Begalung.

Tabel 1.2 Lokasi Parkir Liar

No	Foto Parkir Liar	Lokasi Parkir Liar dan Waktu
1		<p>Jalan Khatib Sulaiman (13.00-17.00 wib)</p>
2		<p>Area Basko Grand Mall Jalan Air Tawar (14.00-21.00 wib)</p>
3		<p>Jalan Raya Bypass-Lubug Begalung (18.00-00.00 wib)</p>
4		<p>Jalan Perintis Kemerdekaan (10.00-18.00 wib)</p>

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwasannya di area-area yang sering dilakukannya razia oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Padang masih ditemukannya parkir liar. Hal tersebut mengakibatkan penyempitan jalan, kerusakan badan jalan, mengganggu pengendara lain yang akan melintasi jalan-jalan tersebut. Oleh karena itu, belum terlihatnya dampak dari sanksi administratif yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan razia.

Dalam penelitian Cania, M., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Mengemukakan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap penataan sistem lalu lintas masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan tersebut adalah masih ditemukan adanya penggunaan pada jalan yang di luar fungsinya dalam hal ini badan jalan digunakan untuk parkir, selain itu juga belum tersedianya gedung parkir off street di jalan protokol dan di pusat kegiatan yang berdampak terhadap badan jalan atau ruang milik jalan yang digunakan sebagai parkir. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam perparkiran yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat adalah penggunaan jalan di luar fungsinya seperti badan jalan dan ruang milik jalan yang digunakan untuk parkir atau yang disebut dengan parkir liar.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019-2024 dijelaskan dimuat salah satu arah kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu



dengan melakukan pengawasan dan pengendalian parkir serta menerapkan kebijakan sanksi administratif bagi pelaku parkir liar serta melakukan operasional penertiban parkir dengan tim terpadu langsung dengan Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu Bapak Malizar Ade, S.Sos. Pada tanggal 13 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa :

“...Dinas Perhubungan Kota Padang telah menindak tegas para pelaku parkir liar di Kota Padang yaitu dengan memberikan kebijakan sanksi tegas berupa penguncian dan pengebosan roda kendaraan serta penderekan kendaraan, bagi kendaraan yang diderek oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Padang maka harus membayar denda sanksi administratif yaitu sebesar Rp.350.000 bagi kendaraan pribadi (kecil) dan untuk kendaraan besar seperti truk dikenakan sanksi sebesar Rp.500.000. Razia rutin dilakukan tiga kali sehari di lokasi rawan seperti Jalan Bypass-Lubuk Begalung, area Basko Grand Mall Air Tawar, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Khatib Sulaiman...”

Berdasarkan pada hasil observasi awal melalui wawancara yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kebijakan sanksi administratif yang diterapkan terkait masalah parkir liar ini, tetapi para pelaku parkir liar di Kota Padang masih menghiraukan kebijakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang tersebut, bahkan Dinas Perhubungan Kota Padang sudah sering mengadakan razia bahkan memberikan sanksi administratif secara langsung bagi pengendara yang memarkirkan kendaraannya di parkir liar di beberapa lokasi di Kota Padang, tapi sampai saat ini masih adanya pengunjung yang tidak jera dan tetap memarkirkan kendaraan mereka di lahan parkir liar di beberapa lokasi yang tersebar di Kota Padang. Hal ini penting bagi Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mengidentifikasi dan mengatasi

permasalahan-permasalahan ini melalui kebijakan yang lebih efektif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait sanksi administratif bagi para pelaku parkir liar, pemahaman akan konsekuensi hukum penegakan hukum yang ketat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib dan aman.

Dari permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian mengenai *“Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas”*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi atau mengindahkan rambu-rambu lalu lintas serta tidak tertibnya masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas.
- b) Masih kurangnya lahan parkir resmi di Kota Padang, seperti masih banyaknya bangunan-bangunan dan tempat umum di Kota Padang yang tidak menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga banyak muncul lahan-lahan parkir liar di area bahu jalan di Kota Padang.
- c) Masyarakat masih ada yang belum mengetahui terkait kebijakan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menindak pelaku parkir liar seperti pemberian sanksi administratif berupa denda, Penguncian Ban,

Penderekan, dan Pemandahan Kendaraan Bermotor sehingga saat petugas Dinas Perhubungan Kota Padang menindak pelaku parkir liar banyak masyarakat kurang kesadarannya dan menolak untuk disalahkan.

- d) Masih banyaknya juru parkir liar yang berkeliaran di area jalan yang ada larangan parkir.

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus diatasi, agar penelitian ini dapat membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, perlu adanya pembatasan masalah. berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih difokuskan pada Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah Kota Padang, dengan fokus utama pada lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat parkir liar seperti Jalan Bypass-Lubuk Begalung, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Khatib Sulaiman, dan Area Basko Grand Mall Air Tawar.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas

#### **F. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi penelitian berikutnya, dan instansi terkait, yang nantinya dapat menyempurnakan penelitian ini menjadi lebih baik lagi, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuwan yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara, khususnya

pada pengembangan teori kebijakan publik dengan menganalisis dampak dari kebijakan sanksi administratif terhadap pelaku parkir liar, serta menyumbangkan pemahaman baru terkait teori kepatuhan hukum, terutama dalam konteks kebijakan sanksi administratif pada pelaku parkir liar.

## 2) Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Padang terutama pada kebijakan publik terkait penanganan parkir liar di Kota Padang.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
- c) dan data tambahan guna melengkapi sarana yang diperlukan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.